



PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 740/KPTA.W28-A/SK.HK1.2.5/VIII/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Menimbang :
- bahwa dikarenakan adanya Hakim Tinggi yang mutasi, maka perlu diperbaharui dan dicabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 277/KPTA.W28-A/SK.HK1.2.5/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung;
 - bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung di bidang administrasi yang terintegrasi, maka perlu membentuk Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung;
 - bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menjadi Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 - Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
 - Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tanggal 02 Agustus 2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Nomor : Nomor : 277/KPTA.W28-A/SK.HK1.2.5/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung
- KEDUA : Membentuk Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dengan susunan sebagaimana terlampir.
- KETIGA : Tim Pengelola tersebut melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya masing - masing.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekurangan / kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 14 Agustus 2024
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ABDULLAH

Tembusan :


- Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI, di Jakarta;
- Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI, di Jakarta.

TENTANG
TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN TINGGI AGAMA KEP. BANGKA BELITUNG

No	NAMA	JABATAN		KETERANGAN
		DINAS	TIM	
1.	Abdullah	Ketua	Pengarah	
2.	Pahrurrozi	Panitera	Penanggung jawab	
3.	Yohan Fauzi Yulises	Sekretaris	Penanggung jawab	
4.	M. Tarmizi R	Pnaitera Muda Banding	Pelaksana	
5.	Daeng Sigolo	Plh. Panitera Muda Hukum	Pelaksana	
6.	Samson Nahar	Kepala Bagian Kepegawaian dan Perencanaan	Pelaksana	
7.	Reliyana	Kepa Bagian Umum dan Keuangan	Pelaksana	
8.	Hadi Siswanto	Kasub. Tata Usaha dan Rumah Tangga	Pelaksana	
9.	Tri Lestari	Kasub. Keuangan dan Pelaporan	Pelaksana	
10.	Eko Febrianto	Kasub. Perencanaan Program dan Anggaran	Pelaksana	
11.	Yurika Herlin	Kasub. Kepegawaian dan Teknologi Informasi	Pelaksana	
5.	Betri Mita Arganis	Pranata Komputer Alih Pertama	Petugas	
6.	Ilha	Penata Layanan Operasional	Petugas	
7.	Dinni Nur Fitriani	Penata Layanan Operasional	Petugas	
8.	Nifa Novalin	Pengelola Penanganan Perkara	Petugas	
9.	Dwi Ismalia Setiahati	Perencana Alih Pertama	Petugas	
10.	Badaria Syahfitri	Tenaga Honorer/Kontrak	Petugas	

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 14 Agustus 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


ABDULLAH

**TENTANG
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)**

5. 1. Pengarah PTSP memiliki tugas dan tanggung jawab :

- a. Membentuk Tim Pengelola PTSP
- b. Mengarahkan dan membina Penanggungjawab, Pelaksana dan Petugas PTSP
- c. Mensosialisasikan PTSP kepada seluruh aparat pengadilan
- d. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan unit kerja di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang membidangi PTSP
- e. Mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan PTSP.

2 Pengarah PTSP berwenang :

- a. Meminta laporan pengelolaan PTSP secara periodik maupun secara insidental kepada Penanggung jawab PTSP.
- b. Memberikan teguran kepada Penanggung jawab, Pelaksana dan Petugas PTSP.
- c. Mengganti anggota Tim Pengelola PTSP.

6. 1. Penanggung jawab PTSP memiliki tugas dan tanggung jawab :

- a. Membentuk dan mengoperasikan PTSP.
- b. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung PTSP.
- c. Berkoordinasi dengan pimpinan, hakim, pejabat dan pegawai Pengadilan agar PTSP dapat dikelola dengan baik.
- d. Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada Petugas PTSP.
- e. Memberikan laporan pengelolaan PTSP kepada Pengarah PTSP.

2 Penanggung jawab PTSP berwenang :

- a. Meminta laporan pengelolaan PTSP secara periodik maupun secara insidental kepada petugas PTSP.
- b. Memberikan teguran kepada Pelaksanan dan Petugas PTSP.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung jawab PTSP bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan selaku Pengarah PTSP.

7. 1. Pelaksana PTSP memiliki tugas dan tanggung jawab :

- a. Mengatur jadwal Petugas PTSP.
- b. Memberikan dokumen, data dan informasi kepada Petugas PTSP.
- c. Menyusun laporan pengelolaan PTSP.

2. Pelaksana PTSP berwenang mengoreksi hasil kerja Petugas PTSP sesuai dengan bidangnya.

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana PTSP bertanggung jawab kepada Penanggung jawab PTSP.


8. 1. Petugas PTSP memiliki tugas dan tanggungjawab :

- a. Memberikan pelayanan secara langsung dan / atau dengan manfaat teknologi informasi
- b. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur baku
- c. Membuat rekapitulasi layanan yang diberikan dan menyerahkannya kepada Pelaksana PTSP sesuai dengan bidangnya masing-masing.

2. Petugas PTSP berwenang memberikan informasi dan petunjuk kepada Pengguna Layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas PTSP bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab PTSP.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 14 Agustus 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ABDULLAH

TENTANG
JADWAL PETUGAS PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2024

No	Hari	Nama Petugas	Loket Layanan
1	Senin	Nifa Novalin	Administrasi Perkara, Informasi dan Pengaduan
		Badaria Syahfitri	Administrasi Umum
2	Selasa	Ilha	Administrasi Perkara, Informasi dan Pengaduan
		Badaria Syahfitri	Administrasi Umum
3	Rabu	Betri Mita Arganis	Administrasi Perkara, Informasi dan Pengaduan
		Badaria Syahfitri	Administrasi Umum
4	Kamis	Dwi Ismalia Setiahati	Administrasi Perkara, Informasi dan Pengaduan
		Badaria Syahfitri	Administrasi Umum
5	Jumat	Dinni Nur Fitriani	Administrasi Perkara, Informasi dan Pengaduan
		Badaria Syahfitri	Administrasi Umum

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 14 Agustus 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


ABDULLAH


TENTANG
JADWAL PEMUTARAN DOA DAN HIMBAUAN MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2024

No	Keterangan	Waktu
SESI I		
1	Doa Pagi	08.00 – 08:15 WIB
2	Himbauan Mahkamah Agung RI	08:15 – 08:20 WIB
3	Himbauan Tolak Gratifikasi	08:20 – 08:30 WIB
SESI II		
1	Himbauan Mahkamah Agung RI	14:00 – 14:05 WIB
2	Himbauan Tolak Gratifikasi	14:05 – 14:15 WIB
3	Doa Pulang	16:20 – 16:30 WIB

Catatan: Pemutaran audio dilakukan setiap hari kerja.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 14 Agustus 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ABDULLAH

TENTANG
JADWAL BRIEFING PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2024

No.	Hari				
	Senin Pukul 09:00 WIB	Selasa Pukul 08:00 WIB	Rabu Pukul 08:00 WIB	Kamis Pukul 08:00 WIB	Jum'at Pukul 08:00 WIB
1.	Pahrurrozi	Yohan Fauzi Yulises	Soleman	Dedeh Saidah	Mufidatul Hasanah
2.	Reliyana	Hadi Siswanto	Reliyana	Hadi Siswanto	Hadi Siswanto

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 14 Agustus 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


ABDULLAH